



P E N E T A P A N

Nomor 98/Pdt.P/2019/PN. Bbs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

ATIKAH, tempat lahir diBrebes tanggal 10 Juni 1987, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Desa Tegalreja RT 001 RW 005 Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Status perkawinan Cerai Hidup, Agama Islam, Pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan:

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 02 Mei 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes, dibawah Register Nomor 98/Pdt.P/2019/PN.Bbs, tertanggal 02 Mei 2019, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang telah tercatat dalam Surat Keterangan Pengganti Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) dengan identitas sebagai berikut Nomor Induk Kependudukan (NIK). 3329175006870020 Nama ATIKAH lahir di Brebes, tanggal 10 Juni 1987



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis kelamin Perempuan, alamat, Desa Tegalreja, Rt 001 Rw 005, Kec.Banjarharjo, Kab.Brebes, agama Islam, status perkawinan Cerai Hidup, Petani, Kewarganegaran WNI;

2. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang telah tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) dengan identitas sebagai berikut Nomor Induk Kependudukan (NIK). 3329175506810005 Nama KUSMIASIH lahir di Brebes, tanggal 15 Juni 1981 jenis kelamin Perempuan, alamat, Desa Tegalreja, Rt 001 Rw 005, Kec.Banjarharjo, Kab.Brebes, agama Islam, status perkawinan Cerai Hidup, Petani, Kewarganegaran WNI;
3. Bahwa Pemohon berdasarkan Surat kelahiran nomor 92/2019 yang diterbitkan pada tanggal 30 April 2019 oleh Kepala Desa Tegalreja, menerangkan pada tanggal 10 Juni 1987 di Brebes, telah lahir seorang anak perempuan bernama ATIKAH Dari Bapak BUHI dan Ibu DAREM;
4. Bahwa Pemohon telah bercerai sebagaimana dalam kutipan akta Cerai nomor. 2653/AC/2012/PA/Bbs, tertulis nama ATIKAH yang berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Brebes, tanggal 24 September 2012;
5. Bahwa Pemohon juga tercatat dalam Kartu Keluarga dengan Identitas Kartu Keluarga No.3329170611120023 Nama ATIKAH lahir di Brebes, tanggal 10 Juni 1987 jenis kelamin Perempuan, alamat, Desa Tegalreja, Rt 001 Rw 005, Kec.Banjarharjo, Kab.Brebes, agama Islam, status perkawinan Cerai Hidup, Petani, Kewarganegaran WNI ;
6. Bahwa pemohon dalam pernikahannya dikaruniai 2 (Dua) orang anak yaitu 1.CAHYANA 2.MAESAROH, sebagaimana tercantum pada kartu keluarga. Pada kutipan Akta kelahiran anak Keduanya tertulis nama MAESAROH tertulis nama Ibu yaitu ATIKAH
7. Bahwa Pemohon Sebagaimana dalam Surat Keterangan Pengganti e-KTP, Surat Kelahiran dan Kartu Keluarga nama ATIKAH lahir di Brebes, tanggal

Halaman - 2 -dari 12 Penetapan Nomor 98 /Pdt.P/2019/PN Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Juni 1987 serta di Kutipan Akta Cerai dan Kutipan Akta Kelahiran Anak nama ATIKAH, pada e-KTP nama KUSMIASIH lahir di Brebes, tanggal 15 Juni 1981;

8. Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Nama ATIKAH adalah nama Kecil dan nama setelah dewasa adalah KUSMIASIH, serta tanggal lahir 15 Juni 1981 adalah kesalahan petugas pada saat pendataan dan tanggal lahir yang sebenarnya adalah 10 Juni 1987;
9. Bahwa pemohon bertujuan Untuk Mengurus Bantuan dan untuk tertib Administrasi supaya data yang satu dengan yang lain sesuai. Sebagaimana Data di e-KTP nama KUSMIASIH lahir di Brebes, tanggal 15 Juni 1981 Tidak sesuai dengan Identitas Pemohon seperti yang tercatat dalam Surat Keterangan Pengganti e-KTP, Surat Kelahiran, dan Kartu Keluarga nama ATIKAH lahir di Brebes, tanggal 10 Juni 1987 serta di Kutipan Akta Cerai dan Kutipan Akta Kelahiran Anak nama ATIKAH;
10. Bahwa berdasarkan petunjuk dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes karena sekarang ini Pemohon sangat membutuhkan sekali data yang sesuai antara satu dengan yang lainnya tersebut guna keperluan Pemohon di kemudian hari;
11. Bahwa nama Pemohon dan data tanggal bulan serta tahun kelahirannya yang tercatat Pada e-KTP nama KUSMIASIH lahir di Brebes, tanggal 15 Juni 1981 Semestinya tertulis nama ATIKAH lahir di Brebes, tanggal 10 Juni 1987 sebagaimana dalam Surat Pernyataan dan Surat keterangan beda identitas nomor.470/2019 tertanggal 5 Maret 2019 yang menerangkan bahwa Dua nama,tanggal,dan tahun lahir Pemohon adalah satu orang dengan nama ATIKAH lahir di Brebes, tanggal 10 Juni 1987;
12. Bahwa penyesuaian Nama, tanggal,dan tahun lahir Pemohon semula nama KUSMIASIH lahir di Brebes, tanggal 15 Juni 1981 disesuaikan menjadi nama ATIKAH lahir di Brebes, tanggal 10 Juni 1987, menurut Pasal 52

Halaman - 3 -dari 12 Penetapan Nomor 98 /Pdt.P/2019/PN Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus dengan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Brebes sudikiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon adalah ATIKAH lahir di Brebes, tanggal 10 Juni 1987;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menyesuaikan/menyelaraskan semula nama nama KUSMIASIH lahir di Brebes, tanggal 15 Juni 1981 menjadi nama ATIKAH lahir di Brebes, tanggal 10 Juni 1987;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

ATAU: Pengadilan Negeri Brebes memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri, selanjutnya atas kesempatan yang diberikan, Pemohon membacakan Permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (e-KTP), NIK 3329175506810005 atas nama KUSMIASIH, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes (Bukti P-1) ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK), No.3329170611120023 atas nama ATIKAH, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes (Bukti P-2) ;

Halaman - 4 - dari 12 Penetapan Nomor 98 /Pdt.P/2019/PN Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Surat Kelahiran, Nomor 92/2019 atas nama ATIKAH, dikeluarkan oleh Kepala Desa Tegalreja, Kec. Banjarharjo, Kabupaten Brebes (Bukti P-3) ;
4. Fotocopy Akta Cerai, Nomor 2653/AC/2012/PA/Bbs atas nama ATIKAH Binti WARMAN dengan TARKIM Bin TARJUNI, dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Brebes (Bukti P-4) ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.657.0197126 atas nama MAESAROH dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes (Bukti P-5) ;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kehilangan No. 470 atas nama KUSMIASIH dikeluarkan oleh Kepala Desa Tegalreja tertanggal 05 Maret 2019 (Bukti P-6) ;
7. Fotocopy Surat Keterangan Beda Identitas Nomor 470/ /2019 tertanggal 05 Maret 2019 atas nama KUSMIASIH dikeluarkan oleh Kepala Desa Tegalreja (Bukti P-7) ;
8. Fotocopy Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan Warga Negara Indonesia tertanggal 05 Maret 2019 atas nama ATIKAH (Bukti P-8);
9. Fotocopy Surat Keterangan No. 3329/SKT/20180724/00368 tertanggal 24 Juli 2018 atas nama ATIKAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes (Bukti P-9);

Fotocopy surat bukti dari Pemohon tersebut telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 telah pula diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-9 tidak ada aslinya, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

Halaman - 5 - dari 12 Penetapan Nomor 98 /Pdt.P/2019/PN Bbs.



1. Saksi HERNAWATI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui nama kecil Pemohon adalah ATIKAH lahir di Brebes tanggal 10 Juni 1987;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon untuk menyelaraskan nama lahir, tanggal dan tahun lahir Pemohon dikarenakan data Pemohon yang ada pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik(e-KTP) adalah tertera nama KUSMIASIH lahir Brebes tanggal 15-06-1981 sehingga tidak sesuai dengan data pemohon yang ada pada Kartu Keluarga (KK), Surat Kelahiran Pemohon, Akta Cerai Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, dan Surat Keterangan, nama Pemohon ATIKAH lahir di Brebes tanggal 10-06-1987;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah BUHI (ayah) dan DAREM (ibu);
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama CAHYANA dan MAESAROH;
- Bahwa nama, tanggal dan tahun lahir Pemohon yang benar adalah ATIKAH lahir di Brebes tanggal 10-06-1987;
- Bahwa saksi yakin tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon karena selisih 10 (sepuluh) tahun dengan saksi;
- Bahwa tujuan Pemohon menyelaraskan data nama lahir, tanggal dan tahun lahir Pemohon guna keperluan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan nama suami dari Pemohon adalah TARKIM akan tetapi Pemohon sekarang sudah cerai;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat dengan tindak pidana dan utang piutang;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;



2. Saksi YUHAE;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui nama kecil Pemohon adalah ATIKAH lahir di Brebes tanggal 10 Juni 1987;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon untuk menyelaraskan nama lahir, tanggal dan tahun lahir Pemohon dikarenakan data Pemohon yang ada pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) adalah terera nama KUSMIASIH lahir Brebes tanggal 15-06-1981 sehingga tidak sesuai dengan data pemohon yang ada pada Kartu Keluarga (KK), Surat Kelahiran Pemohon, Akta Cerai Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, dan Surat Keterangan, nama Pemohon ATIKAH lahir di Brebes tanggal 10-06-1987;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah BUHI (ayah) dan DAREM (ibu);
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama CAHYANA dan MAESAROH;
- Bahwa nama, tanggal dan tahun lahir Pemohon yang benar adalah ATIKAH lahir di Brebes tanggal 10-06-1987;
- Bahwa saksi yakin umur Pemohon adalah 32 tahun tanggal lahir 10-06-1987 karena umur saksi selisih 7 (tujuh) tahun dengan umur Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon menyelaraskan data nama lahir Pemohon guna keperluan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan nama suami dari Pemohon adalah TARKIM akan tetapi Pemohon sekarang sudah cerai;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat dengan tindak pidana dan utang piutang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon ingin menyelaraskan nama lahir, tanggal dan tahun lahir Pemohon yang ada di dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) sesuai dengan nama lahir Pemohon yang ada pada data Kartu Keluarga, Surat Kelahiran, Akta Cerai dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon menjadi ATIKAH lahir di Brebes tanggal 10-06-1987;
- Bahwa nama ATIKAH merupakan nama pemberian orang tua pemohon sejak kecil;
- Bahwa nama ATIKAH lahir di Brebes tanggal 10-06-1987 adalah nama Pemohon sejak kecil dan KUSMIASIH lahir di Brebes tanggal 15-06-1981 adalah nama Pemohon setelah dewasa;
- Bahwa nama ATIKAH lahir di Brebes, tanggal 10-06-1987 dan KUSMIASIH lahir di Brebes tanggal 15-06-1981 merupakan 1 (satu) orang yang sama;
- Bahwa saat ini pemohon akan menyelaraskan nama lahir, tanggal dan tahun lahir Pemohon oleh karena itu sehubungan dengan diketahuinya perbedaan nama lahir, tanggal dan tahun lahir Pemohon tersebut, Pemohon disarankan untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk perubahan nama lahir, tanggal dan tahun lahir Pemohon yang menyatakan nama Pemohon adalah ATIKAH lahir di Brebes, tanggal 10-06-1987 sesuai dokumen yang dimiliki oleh Pemohon;
- Bahwa nama kedua orang tua Pemohon adalah BUHI (ayah) dan DAREM (ibu);

Halaman - 8 - dari 12 Penetapan Nomor 98 /Pdt.P/2019/PN Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama TARKIM dan sekarang Pemohon sudah cerai;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai 2 (dua) orang anak bernama CAHYANA dan MAESAROH;
- Bahwa tujuan Pemohon menyelaraskan nama lahir, tanggal dan tahun lahir Pemohon untuk mengurus bantuan dan untuk tertib Administrasi supaya data Pemohon yang satu dengan yang lain sesuai guna keperluan Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat – surat bukti tertulis yang diberi tanda P–1 s/d P–9 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan satu persatu di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai bukti-bukti surat tersebut dan sekaligus menghubungkannya dengan keterangan saksi – saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 yaitu bukti Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) Nomor 3329175506810005 dan Surat Keterangan Nomor 3329/SKT/20180724/00368 bahwa Pemohon telah melakukan perekaman, sehingga harus diterima sebagai suatu kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya, dari bukti tersebut dapat diketahui bahwa Pemohon adalah benar Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai penduduk yang berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Brebes, oleh

Halaman - 9 - dari 12 Penetapan Nomor 98 /Pdt.P/2019/PN Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Negeri Brebes sudah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Negeri Brebes berwenang untuk menerima dan mengabulkan permohonan ini serta memberikan penetapan;

Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah bukti Kartu Keluarga (KK), bukti P-3 adalah bukti Surat Kelahiran, bukti P-4 adalah bukti Akta Cerai Pemohon, bukti P-5 adalah bukti Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan bukti P-9 adalah bukti Surat Keterangan, yang menerangkan bahwa nama Pemohon adalah ATIKAH lahir di Brebes tanggal 10 Juni 1987, hal inipun dikuatkan oleh keterangan para saksi yang hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P-7 adalah bukti Surat Keterangan Keterangan Beda Identitas tertanggal 05 Maret 2019 yang menerangkan bahwa nama ATIKAH dan KUSMIASIH adalah satu orang yang sama, hal inipun dikuatkan oleh keterangan para saksi yang hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P-8 adalah bukti Surat Pernyataan tertanggal 05 Maret 2019 yang menerangkan bahwa Pemohon akan melakukan perubahan data kependudukan Pemohon semula nama Pemohon KUSMIASIH lahir di Brebes tanggal 15-06-1981 menjadi ATIKAH lahir di Brebes tanggal 10 Juni 1987, hal inipun dikuatkan oleh keterangan para saksi yang hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terjadi kesalahan pada nama, tanggal dan tahun lahir Pemohon yang menurut Hakim hanyalah kesalahan pada saat perekaman data e-KTP yang harus diperbaiki agar nama Pemohon menjadi seragam di semua dokumen;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari alat bukti yang diajukan Pemohon yaitu bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-7 serta keterangan saksi HERNAWATI dan saksi YUHAE yang kesemuanya menerangkan bahwa

Halaman - 10 - dari 12 Penetapan Nomor 98 /Pdt.P/2019/PN Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah benar bernama ATIKAH dan lahir di Brebes pada tanggal 10 Juni 1987;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon, dimana berdasarkan domisili Pemohon yang berada di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Brebes serta segala sesuatu yang telah dikemukakan diatas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan di atas, maka menurut Pengadilan Negeri Brebes berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan juga untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini;

Mengingat, Pasal 52 UU no. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang telah diperbaharui dengan UU no. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU no. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, ketentuan dalam HIR dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon adalah ATIKAH lahir di Brebes, tanggal 10 Juni 1987;

Halaman - 11 - dari 12 Penetapan Nomor 98 /Pdt.P/2019/PN Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menyesuaikan/menyelaraskan semula nama KUSMIASIH, lahir di Brebes, tanggal 15 Juni 1981 menjadi nama ATIKAH lahir di Brebes, tanggal 10 Juni 1987;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Brebes pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 oleh kami TRI MULYANTO, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Brebes bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga, dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh IMAM BASHORI, SH., Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Brebes dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

IMAM BASHORI, S.H.

TRI MULYANTO, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
- Relas Panggilan	: Rp. 110.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: Rp. <u>10.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 206.000,-

(dua ratus enam ribu rupiah)

Halaman - 12 - dari 12 Penetapan Nomor 98 /Pdt.P/2019/PN Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)